

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak cara dalam beribadah yang dapat dilakukan oleh umat manusia sebagai wujud nikmat syukurnya kepada Allah SWT. Pernikahan merupakan salah satu ibadah seumur hidup yang dapat dijalankan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 bahwa pernikahan merupakan *sunnatullah*.¹ Pernikahan adalah sebuah pilihan yang telah ditentukan oleh Allah sebagai sarana bagi manusia untuk memperoleh keturunan, menciptakan kebahagiaan, kenyamanan, dan menjaga kelangsungan hidup, dengan pemikiran bahwa setiap pasangan telah siap untuk menjalankan peran mereka secara positif guna mencapai tujuan pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam konteksnya, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan daripada perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, kesejahteraan keluarga dan keluarga yang memiliki keharmonisan. Gunarsa (dalam *Hutapea*, 2011) menyatakan bahwa menikah berbeda merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang

¹ Dalam Ensiklopedia Islam *Sunnatullah* Adalah Ketentuan, Hukum-Hukum Dan Ketetapan Allah SWT Yang Berlaku Di Alam Semesta.

² Pathul Bari, M Syech Ikhsan, and Warsono, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022," *Jurnal Hukum Islam*, Universitas Islam An-Nur Lampung Vol. 1, no. 1 (2023), <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/view/1857>.

berbeda dengan hubungan lainnya, seperti hidup bersama. Pernikahan mempersatukan dua individu yang berbeda untuk hidup bersama, membangun keluarga serta menjadi anggota masyarakat sebagai pasangan suami istri.

Perkawinan merupakan hubungan antara dua individu yang berasal dari keluarga, sifat, karakter budaya yang berbeda. Dalam pernikahan, pasangan selain memiliki perasaan cinta dan kasih sayang juga memerlukan adaptasi dan saling pengertian yang tinggi satu sama lain bahwa masing-masing pasangan memiliki perbedaan latar belakang dan kepribadian yang berbeda. Sehingga, memerlukan keterbukaan dan toleransi yang tinggi, serta kemampuan untuk beradaptasi secara harmonis dalam lingkungan sosial budaya pasangan.

Di dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah peran kesehatan mental antar pasangan merupakan poin penting dalam membangun keharmonisan dan kebahagiaan. Kesiapan mental untuk menikah berkaitan dengan mencapai tingkat kematangan psikologis yang meliputi kematangan emosi, pikiran, tanggung jawab, dan kemampuan untuk saling menerima.³ Hal ini penting agar pasangan memiliki persiapan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan dan membangun ikatan keluarga yang kuat. Kematangan emosi dan pikiran saling berhubungan dalam kehidupan pernikahan, memungkinkan pasangan untuk melihat masalah dengan baik. Pikiran yang sehat menjadi dasar tindakan yang bertanggung jawab, sedangkan tindakan yang hanya berdasarkan emosi sulit dipertanggungjawabkan dan menunjukkan ketidakmatangan individu tersebut.

³ Asriyanti Rosmalina, "Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap Kesejahteraan Keluarga," *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Vol. 5, no. 2 (2022): 172 <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic/article/view/12781>.

Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang hidup dalam suasana yang penuh kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.⁴ Di dalam keluarga yang sakinah, ikatan pernikahan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum semata, melainkan sebagai ikatan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Kesejahteraan keluarga tersebut tidak hanya diperoleh dari kestabilan ekonomi semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek psikologis dan emosional. Suasana yang penuh cinta, pengertian, dan dukungan antar pasangan menciptakan fondasi yang kokoh, menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

Mewujudkan keluarga yang sejahtera adalah harapan yang dimiliki oleh semua orang. Meskipun pada kenyataannya, untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut tidaklah mudah, melainkan banyak berbagai ujian dan cobaan yang harus dihadapi. Seseorang mungkin menganggap hidupnya sejahtera setelah merasakan nikmatnya kehidupan, meskipun sebenarnya banyak faktor yang mendorong pada pencapaian kesejahteraan tersebut. Dalam ajaran islam mengajarkan bagaimana mewujudkan rumah tangga yang harmonis yaitu dengan mengikuti petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Keluarga sakinah adalah impian setiap mukmin, namun mencapainya tidaklah mudah. Perkembangan teknologi yang semakin terbuka, bahkan dalam ruang *privat*, serta keterbukaan terhadap informasi seringkali menghadirkan tantangan tersendiri dan tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

⁴ Ninawati, "Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Dalam Keluarga (Studi Di Gempong Meunasah Pantonlabu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), 48.

Rendahnya etika dan perilaku sosial yang menyimpang dari ajaran agama, akhlak yang mulia, dan norma yang berlaku di masyarakat merupakan tantangan terbesar dalam menciptakan keluarga sakinah. Kegagalan komunikasi antara suami dan istri dalam keluarga juga dapat menjadi penyebab retaknya keharmonisan rumah tangga.⁵ Oleh karena itu, agama menjadi solusi dan penawar bagi keretakan dalam rumah tangga.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Sehingga seseorang bisa mengatasi tekanan dalam kehidupan yang normal, bisa berfungsi secara produktif dan bermanfaat serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka.⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mental memiliki makna yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, bukan bersifat badan atau tenaga.⁷ Mental yang sehat dapat dijadikan patokan kesejahteraan batin secara penuh, bukan sekedar ketiadaan suatu penyakit atau kelemahan tertentu. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik memiliki keseimbangan dalam segala hal yang berkaitan dengan psikologi (pikiran, emosi, dan perilaku), yang memungkinkannya untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan dan membangun hubungan yang memuaskan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain.

⁵ Sohrah Sohrah, "Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian," *Ar-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, UIN Alauddin Makassar Vol. 2, no. 19 (2020): 286 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/12839.

⁶ Seribu Tujuan, "Tujuan, Kesehatan Mental Dan Kondisi Kesehatan Mental," n.d., [https://www.seributujuan.id/id/apa-itu-kesehatan-mental#:~:text=Menurut%20Organisasi%20Kesehatan%20Dunia%20\(WHO,memberikan%20kontribusi%20kepada%20komunitas%20mereka](https://www.seributujuan.id/id/apa-itu-kesehatan-mental#:~:text=Menurut%20Organisasi%20Kesehatan%20Dunia%20(WHO,memberikan%20kontribusi%20kepada%20komunitas%20mereka), diakses pada 02 Oktober 2024.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/mental>, diakses pada 23 April 2024.

Dilansir dari Bank Data Perkara Peradilan Agama (BDPA) pada tanggal 1 Februari 2024 dari rekap data faktor penyebab perceraian tahun 2023 wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebanyak 769 perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus di mana 391 merupakan cerai gugat dan 378 merupakan cerai talak.⁸ Dapat dilihat bahwa faktor utama dalam perceraian ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan.

Seseorang memiliki mental yang sehat akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan sebuah keluarga. Awal terbentuknya keluarga yang sejahtera sangat dipengaruhi oleh keberadaan individu-individu dalam keluarga yang memiliki kepribadian yang berkembang dengan kesehatan mental yang baik. Dengan adanya kesehatan mental, segala tujuan yang diharapkan dalam sebuah keluarga dapat tercapai dengan lancar. Keluarga yang sehat dan sejahtera menjadi landasan bagi fungsi keluarga yang efektif dan hubungan yang berkualitas, yang pada gilirannya merupakan pondasi bagi pembangunan mental individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Faktor ini juga berperan dalam pencegahan gangguan mental yang mungkin muncul.

Maka dari itu dalam sebuah rumah tangga kesiapan mental sangat penting terutama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jika pasangan suami istri tidak memiliki kesehatan mental yang cukup maka terjadinya pertengkaran atau ego yang menguasai mereka sehingga pertengkaran yang terjadi tidak akan pernah selesai dan akan terus berkelanjutan dan berujung pada perceraian.

⁸ Bank Data Perkara Peradilan Agama, "Rekap Data Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2023 Wilayah Hukum PA Kabupaten Kediri," https://kingsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persatker_detail/401375, diakses pada 29 Februari 2024.

Beberapa masalah dalam rumah tangga yang sering muncul meliputi perasaan tidak stabil, merasa berjalan sendiri tanpa dukungan, dan kurangnya kecocokan satu sama lain. Memiliki Pandangan yang berbeda dan sikap egois yang dipertahankan masing-masing pihak juga menjadi kendala, ditambah dengan perasaan belum terpenuhinya kebutuhan materi yang membuat kepercayaan diri dalam rumah tangga hilang. Sementara itu, di luar mereka tampak harmonis dan seolah tidak ada masalah dalam rumah tangganya, padahal yang sebenarnya mereka hidup dalam kepura-puraan. Jika suami maupun istri kurang mampu mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah rumah tangga, situasi ini bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa data perceraian di Kabupaten Kediri sebanyak 769 perceraian terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam hubungan pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam hubungan interpersonal yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konflik keuangan, perbedaan nilai atau harapan, komunikasi yang buruk, dan lain sebagainya. Khususnya di Kecamatan Plosoklaten bahwa adanya kecenderungan di wilayah tersebut dimana banyak pasangan menikah tanpa mempersiapkan kesehatan mental mereka dengan baik. Meskipun mereka sudah memiliki pekerjaan dan kematangan secara ekonomi, namun kurangnya persiapan dalam hal kesehatan mental menjadi perhatian tersendiri. Ini menunjukkan adanya kesadaran yang kurang mengenai pentingnya kesehatan mental dalam menjalani hubungan pernikahan, yang pada

⁹ Indira Swasti Gama Bhakti and Tri Agus Gunawan, "Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal of Publik Administration and Local Governance* Vol. 4, no. 1 (2020): 49, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/2368/0>.

akhirnya dapat memengaruhi keberlangsungan dan kebahagiaan dalam pernikahan itu sendiri.

Di wilayah Kecamatan Plosoklaten, beberapa pasangan yang mengalami masalah kesehatan mental serius, hingga beberapa di antaranya dapat dikategorikan mengalami gangguan jiwa. Beberapa pasangan bahkan baru menyadari adanya masalah kesehatan mental pada salah satu pasangan setelah menikah. Tidak jarang, kondisi ini menjadi alasan bagi banyak pasangan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Situasi ini menunjukkan pentingnya memahami kesiapan mental calon pengantin sebelum menikah serta menekankan betapa krusialnya kesehatan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga di masa depan.

Data dari UPTD Puskesmas Plosoklaten mengungkapkan bahwa sekitar 60 orang di wilayah ini mengalami gangguan mental. Dari jumlah tersebut, diketahui kurang lebih 12 orang yang telah menikah mengalami gangguan mental, dengan mayoritas menderita skizofrenia dengan sisanya belum menikah, sementara sekitar 6 orang lainnya mengalami gangguan bipolar. Selain itu, terdapat sekitar 20 pemuda yang mengalami masalah kejiwaan seperti kecemasan dan depresi. Data ini memperlihatkan bahwa banyak pasangan yang mengalami gangguan mental setelah menikah, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana calon pengantin dapat memastikan bahwa pasangan mereka benar-benar sehat secara mental. Hal ini juga menggarisbawahi kenyataan bahwa tidak sedikit pemuda yang belum menikah namun sudah mengalami masalah kesehatan mental.¹⁰ Dari data yang diperoleh,

¹⁰ Wawancara bersama Bapak Mufti Iskandar, terkait Pelayanan Kesehatan Jiwa Di UPTD Puskesmas Plosoklaten, pada tanggal 3 September 2024.

terlihat bahwa gangguan jiwa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengalaman trauma sebelum menikah.

Bersumber dari data WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2019, prevalensi global gangguan mental mencakup 264 juta orang yang mengalami depresi, 45 juta orang dengan gangguan bipolar, 50 juta orang dengan demensia, dan 20 juta orang yang menderita skizofrenia. Meskipun prevalensi skizofrenia lebih rendah dibandingkan gangguan mental lainnya, *National Institute of Mental Health* (NIMH) menyatakan bahwa skizofrenia merupakan salah satu dari 15 penyebab utama kecacatan global dan berisiko tinggi terhadap bunuh diri. WHO juga menekankan bahwa gangguan mental merupakan masalah global yang, jika tidak ditangani, prevalensinya akan terus meningkat setiap tahun.¹¹

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, prevalensi rumah tangga dengan anggota yang mengalami skizofrenia meningkat dari 1,7 menjadi 7 per 1.000 rumah tangga pada tahun tersebut. Selain itu, gangguan emosional pada anak di bawah usia 15 tahun juga meningkat dari 6,1% atau sekitar 12 juta orang pada tahun 2013 menjadi 9,8% atau sekitar 20 juta orang pada tahun 2018. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang yang mengalami gangguan mental semakin bertambah.¹²

¹¹ Khoirunnisa Ghefira Yusrani and Nurul Aini, "Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia: Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals Dan Universal Health Coverage," *Jurnal Medika Nusantara* Vol 1, no. 2 (2023): 90, <https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/Medika/article/view/281>.

¹² *Ibid.*, 91.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat beberapa gangguan mental yang umum dialami oleh masyarakat Indonesia, masing-masing dengan prevalensi yang bervariasi. Gangguan kecemasan menempati urutan pertama dengan prevalensi sekitar 5,7%, diikuti oleh depresi dengan prevalensi sebesar 3,7%. Skizofrenia, meskipun lebih jarang, memiliki prevalensi sekitar 1%. Selain itu, gangguan bipolar ditemukan dengan prevalensi antara 0,7% hingga 1,5%. Gangguan obsesif-kompulsif (OCD) juga merupakan gangguan mental yang signifikan, dengan prevalensi antara 2,5% hingga 3%.¹³ Data ini menggambarkan bahwa gangguan mental di Indonesia mencakup berbagai jenis dengan tingkat prevalensi yang berbeda-beda, menunjukkan pentingnya perhatian lebih terhadap masalah kesehatan mental di berbagai lapisan masyarakat.

Puskesmas sangat berperan penting dalam menangani penyembuhan atau meminimalisir terjadinya penyakit gangguan jiwa atau mental tersebut kambuh. Gangguan kesehatan mental tidak hanya mempengaruhi individu yang mengalaminya, tetapi juga berdampak signifikan pada dinamika keluarga. Keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan kesehatan mental seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, intervensi yang efektif dan dukungan dari lembaga kesehatan seperti Puskesmas sangat diperlukan untuk membantu keluarga mencapai kondisi sakinah, yaitu keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

¹³ Khoirunnisa Ghefira Yusrani and Nurul Aini, “Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia: Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals Dan Universal Health Coverage,” 91.

Maqashid Syariah sendiri memiliki tujuan syariat Islam yang meliputi lima aspek utama: pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks kesehatan mental, aspek pemeliharaan jiwa dan akal sangat relevan. Kesehatan mental yang baik merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa dan akal, yang pada gilirannya berkontribusi pada tercapainya keluarga sakinah.¹⁴ Seperti yang kita ketahui, lima tujuan Maqashid Syariah merupakan dasar untuk tercapainya keluarga sakinah. Namun, bagaimana jika salah satu pasangan memiliki gangguan mental atau jiwa. Dalam konteks ini, permasalahan yang muncul adalah apakah tujuan dari lima aspek atau dasar dalam Maqashid Syariah dapat terpenuhi.

Dengan peran dan fungsinya Puskesmas Plosoklaten sebagai penyedia layanan kesehatan primer, memiliki potensi besar dalam membantu keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan kesehatan mental. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, Puskesmas dapat berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis peran Puskesmas Plosoklaten dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga dengan gangguan kesehatan mental berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi Puskesmas dalam bidang kesehatan mental dan bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam konteks pelayanan

¹⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, cet. 1 (Palangkaraya: Pustaka Belajar, 2019), 25.

kesehatan masyarakat. Sehingga penelitian ini di fokuskan pada peran puskesmas plosoklaten dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga dengan gangguan kesehatan mental berdasarkan perspektif maqashid Syariah.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran puskesmas plosoklaten dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga dengan gangguan kesehatan mental berdasarkan perspektif maqashid Syariah. Berdasarkan Uraian tersebut peneliti ingin mengkaji penelitian dengan mengambil judul yaitu : *“Analisis Peran Puskesmas Plosoklaten Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Dengan Gangguan Kesehatan Mental Studi : Maqashid Syariah”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mencapai kesimpulan untuk merumuskan permasalahan utama yang akan menjadi fokus penelitian ini. Dengan mempertimbangkan konteks yang telah disajikan, rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Puskesmas Plosoklaten pada penanganan kesehatan mental ?
2. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah digunakan untuk menilai peran Puskesmas Plosoklaten dalam pelayanan kesehatan mental ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dituliskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Puskesmas Plosoklaten pada penanganan kesehatan mental

2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif Maqashid Syariah digunakan untuk menilai peran Puskesmas Plosoklaten dalam pelayanan kesehatan mental

D. Kegunaan Penelitian

Selain daripada tujuan penelitian yang telah dipapakan diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik secara manfaat teoritis maupun secara manfaat praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menamah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di bidang hukum keluarga Islam dalam memberikan kontribusi teoritis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah ke dalam pelayanan kesehatan mental. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan program kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dalam Maqashid Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang upaya pembentukan keluarga sakinah serta tanggung jawab suami istri terhadap kesiapan mental. Bagi pasangan pernikahan muda sera masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dalam terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam tanggung jawab seorang suami dan istri dalam mempersiapkan kesehatan mental di kala berumah tangga. Serta bagi Puskesmas Plosoklaten, penelitian ini dapat dijadikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan peran Puskesmas dalam

mendukung kesehatan mental. Program edukasi yang berbasis pada hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat lebih memahami dan mendukung anggota keluarga dengan gangguan kesehatan mental.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literature yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, menurut pemahaman penulis belum banyak yang mengkaji terkait peran Puskesmas dalam pelayanan kesehatan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan perspektif Maqashid Syariah. Sehingga terkait kedudukan kesehatan mental tersebut menarik untuk menjadi objek penelitian yang harus diteliti lebih lanjut karena kesehatan mental seseorang sangat berkaitan dengan bagaimana keharmonisan dalam berumah tangga tersebut dijalankan. Berkaitan dengan ini penulis menemukan beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkaitan yaitu:

Pertama, penelitian oleh Sair Abd Rahman dengan judul *“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Mental Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado”* Penelitian terfokus pada analisis pelaksanaan tes kesehatan pra-nikah sebagai syarat administrasi serta analisis tersebut ditinjau dengan maqashid Syariah terhadap tes kesehatan bagi calon pengantin di KUA se-Kota Manado.¹⁵ Di mana dalam peraturan Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020 menegaskan bahwa diwajibkannya Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin dan sebagai dasar Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sehingga KUA se-kota Manado telah menjalankan himbuan bahwa syarat bagi calon suami istri dalam administrasi permohonan perkawinan

¹⁵ Sair Abd Rahman, *“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Mental Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado”* (Skripsi, Manado, IAIN Manado, 2021).

adalah adanya surat bukti tes kesehatan. Namun, pihak KUA di Kota Manado belum sepenuhnya menjalankan aturan ini dikarenakan pihak calon suami istri yang tidak ada kemauan untuk melakukan tes kesehatan sehingga tidak memiliki surat keterangan telah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid, sehingga KUA mengabulkan permohonan untuk segera dinikahkan. Namun dari segi Maqashid Syariah Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu penerapan yang berstatus ijtihādiyyah maka memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang dapat berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Sehingga secara praktek dan penerapannya disesuaikan dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan. Di karenakan dalam hal ini, mencegah terjangkit dan menularnya penyakit sekaligus menolak *mafsadat* lebih diutamakan dan mendominasi maslahatnya. Persamaan peneliti ini dengan peneliti penulis yaitu pada penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis utama. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian penulis terfokus pada dukungan puskesmas bagi keluarga dengan gangguan mental, sebaliknya pada penelitian ini terfokus pada tes kesehatan pada calon suami istri yang akan menikah.

Kedua, Penelitian oleh Vira Messy Anggraini dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental (Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)*” Penelitian ini terfokus pada hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental.¹⁶ Di mana pada Kecamatan Lubuk Batang

¹⁶ Vira Messy Anggraini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mentali (Studi Pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu),” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat pasangan yang akan menikah di mana calon pengantin laki-laki mengalami gangguan secara mental. Namun gangguan mental yang di alami bersifat temporal, yaitu ketika tidak kambuh, dia cakap untuk bertindak secara sempurna dan normal. Sehingga ia mampu untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbeagai aspek kehidupan. Sehingga mengacu pada pasal ini tidak ada larangan bagi penyandang cacat, baik seccara fisik ataupun secara mental untuk melakukan pernikahan. Lalu yang menjadi permasalahan pada pokok penelitian ini yaitu bahwa pernikahan bukan hanya terikat dengan hak namun juga dengan kewajiban seseorang guna tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah warahmah yang mana hal ini tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Jika salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya karena mengalami gangguan mental, sehingga dalam hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental yaitu pernikahan sebaiknya tidak dilaksanakan karena berdampak pada keutuhan keluarganya kedepannya. Karena mungkin saja ketika melakukan akad semua rukun dan syarat terpenuhi namun belum tentu dalam menjalankan rumah tangganya berjalan dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu Pertama, penelitian penulis memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya karena keduanya mengangkat isu yang sama, yakni pernikahan pada pasangan yang mengalami gangguan mental. Dalam kedua penelitian tersebut, fokus

utamanya adalah pada dinamika pernikahan di mana salah satu pasangan memiliki kondisi gangguan mental.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, yang mana penelitian ini lebih cenderung membahas analisis hukum Islam terhadap pelaku pernikahan pada pasangan gangguan mental. Sedangkan, Penelitian penulis difokuskan pada keluarga yang telah terbentuk dan menghadapi gangguan mental serta bagaimana Puskesmas dapat berperan dalam menciptakan keluarga sakinah pada keluarga dengan gangguan mental dengan perspektif Maqashid Syariah.

Ketiga, penelitian oleh Miftahul Huda dengan judul: “*Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*.” Penelitian ini terfokus pada masalah pernikahan antara sang suami yang menderita gangguan mental dan istri yang sehat dan mereka masih terikat dalam pernikahan.¹⁷ Di mana antara istri dan suami tidak ada yang mengajukan gugatan perceraian, sang suami yang tidak memberi talak kepada istrinya dan sang istri yang tidak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Lalu yang menjadi fokus penelitian ini mempertanyakan mengenai status pernikahan suami penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini yaitu status pernikahannya masih tetap dan keduanya masih terikat dalam pernikahan. Karena tidak adanya lafadz talak dari suami secara

¹⁷ Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, Lampung, IAIN Metro, 2017).

sharih (jelas) dan istri tidak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini sama-sama memiliki fokus penelitian pada kesehatan mental. Namun terdapat perbedaan dari segi konteks penelitiannya yaitu apabila di penelitian ini lebih terfokuskan pada status pernikahan pada pasangan suami istri di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur di mana sang suami yang mengalami gangguan mental. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokuskan pada peran puskesmas dalam menangani kesehatan mental pada pasangan yang sudah menikah, dimana hal ini untuk melihat relevansi Maqashid Syariah pada kesehatan mental bagi individu dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangganya.

Keempat, Penelitian oleh Pitri Ayu Lestari dengan judul : *“Peran Puskesmas Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Menurut Fiqh Siyasah.”* Penelitian ini terfokus pada masalah peran puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di puskesmas Kebun Tebu dan pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kebun Tebu.¹⁸ Di mana Pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan masalah yang kompleks dan sangat pentingnya kesehatan bagi masyarakat, oleh sebab itu semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Puskesmas adalah Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan dan

¹⁸ Putri Ayu Lestari, “Peran Puskesmas Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Menurut Fiqh Siyasah” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

merupakan pihak terdepan dalam pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu Puskesmas telah menunjukkan adanya pelayanan yang baik dengan memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi harapan dan kepuasan pasien, penanganan yang berkelanjutan kepada pasien, keamanan dalam pengobatan dan tempat pelayanan, tempat dan petugas yang dapat memberikan kenyamanan berobat, kejelasan dan kemudahan mendapat informasi atau mencari informasi yang dibutuhkan pasien serta pelayanan yang tepat dan disiplin sesuai jadwal pelayanan yang ada, menjaga hubungan baik dengan pasien dan instansi-instansi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pandangan hukum Islam dalam pelayanan kesehatan sudah berjalan sesuai dengan maqashid syari'ah, dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga kesehatan dan memelihara kesehatan baik itu dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang kesehatan terutama dalam pelayanan Puskesmas kepada masyarakat. Namun yang menjadi perbedaannya yaitu jika penelitian ini hanya terfokus pada pelayanan puskesmasnya saja dengan menggunakan fiqih siyasah sebagai pandangan hukumnya. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada peran dan penerapan puskesmas dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah.